

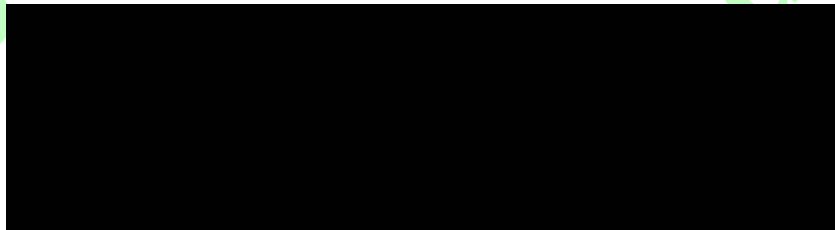


P E N E T A P A N
Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

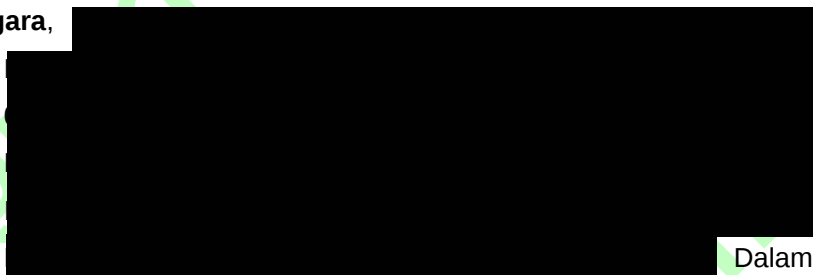
Pengadilan Negeri Pandeglang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Aminah,



Dalam Hal ini telah memberikan kuasa kepada Dede Kurniawan, S.H., M.H. dan Aziz Zulhakim, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang di bawah register nomor 113/SK/Pdt/2024/PN Pdl tanggal tanggal 07 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I;**

Teja Negara,



Dalam Hal ini telah memberikan kuasa kepada Dede Kurniawan, S.H., M.H. dan Aziz Zulhakim, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang di bawah register nomor 113/SK/Pdt/2024/PN Pdl tanggal tanggal 07 Agustus 2024, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II;**

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pdl



LAWAN:

Nunung Nurazizah, SPd.MPd; Selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang; Alamat Kantor: Jalan Raya Labuan Km.1 Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, (Komplek Perkantoran Cikupa) Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Raden Dewi Setiani, SSos. MA; Alamat:

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II;

ling Andri Supriadi, SH; Alamat:

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**.

Febri Setiadi, SPd; Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Pandeglang; Alamat Kantor: Jalan Mayor Widagdo Nomor 4 Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ade Wahyu Hidayat, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 143/HK.00/K.BT-02/9/2024 tanggal 17 September 2024, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang dibawah register Nomor: 138/SK/Pdt/2024/PN Pdl tanggal 19 September 2024, Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

Heddy Lugito; Selaku Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP-RI); Alamat Kantor Jl. M.H. Thamrin No.14 8, RT.8/RW.4, Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**.

Irma Narulita, SE.MM; Selaku Bupati Pandeglang; Alamat Kantor: Jalan A Satriawijaya No. 1 Pandeglang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pdl



Tubagus Udi Juhdi, SE; Selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang; Alamat Kantor: Jalan Pendidikan No. 1 Pandeglang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV;**

PROF. AGUS PRAMUSINTO; Selaku Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); Alamat Kantor: Jl. Letjen M.T. Haryono No. Kav. 52-53 3, RT 003 RW 004, Cikoko, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT V;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 23 Juli 2024 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pdl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang **belum melaksanakan Tahapan Pengumuman Pendaftaran, Pendaftaran, Penelitian Persyaratan serta Penetapan** untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024.
2. Bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.
3. Bahwa KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pdl



Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

4. Bahwa KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan wajib menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

5. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dalam Pasal 1 ayat (5) KPU Kabupaten/Kota adalah Lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.

6. Bahwa sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ayat (2) Dalam menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip: **huruf d. berkepastian hukum dan huruf e. tertib** yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Tahapan Pemilihan terdiri atas: **huruf a. tahapan persiapan; dan huruf b. tahapan penyelenggaraan** yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pdl



8. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi: **huruf a. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon; huruf b. pendaftaran Pasangan Calon; huruf c. penelitian persyaratan Calon; huruf d. penetapan Pasangan Calon** yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

9. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah warga negara Indonesia serta memiliki hak pilih di Wilayah Hukum Kabupaten Pandeglang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024.

10. Bahwa pada tanggal 11 Juli Tahun 2024 Penggugat I **menemukan fakta terpasang foto pada billboard** Pasangan Calon Bupati Kabupaten Pandeglang atas nama Tergugat II Raden Dewi Setiani dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang atas nama Tergugat III ling Andri Supriadi dengan **kata-kata "2024 Pandeglang Maju!"** (Diatasnya Ada Foto Andra Calon Gubernur Banten - Dimiyati Calon Wakil Gubernur Banten) Yang Berlokasi di Jalan Raya Labuan Gardu Tanjak (Pertigaan Jalan Raya ke Ciwasiat) RT 004 RW 004 Kelurahan Pandeglang Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.

11. Bahwa pada tanggal 21 Juli Tahun 2024 Penggugat II **menemukan fakta terpasang foto pada billboard** Pasangan Calon Bupati Kabupaten Pandeglang atas nama Tergugat II Raden Dewi Setiani dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang atas nama Tergugat III ling Andri Supriadi dengan kata-kata **"2024 Pandeglang-Banten Maju!"** (Diatasnya Ada Foto Andra Calon Gubernur Banten - Dimiyati Calon Wakil Gubernur Banten) Yang Berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani Curug Sawyer (Depan Pertigaan Jalan Raya ke Lapangan Sukarela) RT 001 RW 009 Kelurahan Pandeglang Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pdl



12. Bahwa **Pengumuman Pendaftaran** Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024, **Pendaftaran** Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024, **Penelitian Persyaratan** Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024, **Penetapan** Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 belum dilaksanakan, akan tetapi Tergugat II Raden Dewi Setiani dan Tergugat III ling Andri Supriadi **dalam faktanya tidak tertib** sebagaimana pada posita angka 10 dan angka 11 di halaman 3 dalam gugatan ini.

13. Bahwa **Pengumuman Pendaftaran** Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 adalah **AWAL pada Hari Sabtu, 24 Agustus 2024 sampai AKHIR pada Hari Senin, 26 Agustus 2024** berdasarkan pada Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

14. Bahwa **Pendaftaran** Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 adalah **AWAL pada Hari Selasa, 27 Agustus 2024 sampai AKHIR pada Hari Kamis, 29 Agustus 2024** berdasarkan pada Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

15. Bahwa **Penelitian Persyaratan** Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 adalah **AWAL pada Hari Selasa, 27 Agustus 2024 sampai AKHIR pada Hari Sabtu, 21 September 2024** berdasarkan pada Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pdl



16. Bahwa **Penetapan** Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 adalah **AWAL pada Hari Minggu, 22 September 2024 sampai AKHIR pada Hari Minggu, 22 September 2024** berdasarkan pada Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

17. Bahwa Tergugat I Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang tidak melaksanakan kewenangannya yaitu telah melakukan pembiaran terhadap Tergugat II Raden Dewi Setiani dan Tergugat III ling Andri Supriadi sebagaimana posita pada angka 10 dan angka 11 di halaman 3 dalam gugatan ini.

18. Bahwa saat ini Tergugat II Raden Dewi Setiani masih aktif Pegawai Negeri Sipil (PNS) selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (DISDIKPORA) Kabupaten Pandeglang juga ada hubungan keluarga dengan Turut Tergugat IV Bupati Pandeglang. Bahwa Tergugat III ling Andri Supriadi saat ini masih aktif sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang (Ketua Fraksi Partai Demokrat, Wakil Ketua Komisi III, Anggota Badan Anggaran, Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah).

19. Bahwa Turut Tergugat I Ketua Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pandeglang, Turut Tergugat II Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP-RI), Turut Tergugat III Bupati Pandeglang, Turut Tergugat IV Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang, Turut Tergugat V Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) supaya mengetahui peristiwa hukumnya sebagaimana posita pada angka 10, angka 11 di halaman 3 dan posita pada angka 13, angka 14, angka 15, angka 16 di halaman 3 tentang aturannya didalam gugatan ini.

20. Bahwa Tergugat II Raden Dewi Setiani dan Tergugat III ling Andri Supriadi telah melanggar Pasal 4 ayat (2) Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b,

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pdl



meliputi: **huruf a. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon; huruf b. pendaftaran Pasangan Calon; huruf c. penelitian persyaratan Calon; huruf d. penetapan Pasangan Calon** yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

21. Bahwa Tergugat I Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ayat (2) Dalam menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara Pemilihan harus memenuhi prinsip: **huruf d. berkepastian hukum dan huruf e. tertib** yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

22. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II sebagai orang yang memiliki hak pilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 di Wilayah Hukum Kabupaten Pandeglang telah dirugikan oleh Tergugat I Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang, Tergugat II Raden Dewi Setiani, Tergugat III ling Andri Supriadi **karena tidak tertib dan tidak memberikan kepastian hukum** kepada Penggugat I, Penggugat II sebagai orang yang akan menggunakan hak pilihnya di Wilayah Hukum Kabupaten Pandeglang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024, sehingga menurut Penggugat I dan Penggugat II berdasarkan uraian diatas perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

23. Bahwa menurut Pasal 1365 KUHPdata: setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang, Tergugat II Raden Dewi Setiani, Tergugat III ling Andri Supriadi Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Memerintahkan Kepada Tergugat I Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang Untuk Mendiskualifikasi Tergugat II Raden Dewi Setiani dan Tergugat III ling Andri Supriadi Tidak Bisa Mengikuti Pendaftaran Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pandeglang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024.
4. Memerintahkan Kepada Turut Tergugat I Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Pandeglang Untuk Memberikan Teguran Tertulis Terhadap Tergugat I Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang Karena Tidak Melaksanakan Kewenangannya Yaitu Telah Melakukan Pembiaran Terhadap Pasangan Tergugat II Raden Dewi Setiani Calon Bupati Pandeglang dan Tergugat III ling Andri Supriadi Calon Wakil Bupati Pandeglang Yang Fotonya Terpasang pada Billboard dengan kata-kata **"2024 Pandeglang Maju!"** (Diatasnya Ada Foto Andra Calon Gubernur Banten - Dimyati Calon Wakil Gubernur Banten) Yang Berlokasi di Jalan Raya Labuan Gardu Tanjak (Pertigaan Jalan Raya ke Ciwasiat) RT 004 RW 004 Kelurahan Pandeglang Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten; **dan** Pembiaran Terhadap Pasangan Tergugat II Raden Dewi Setiani Calon Bupati Pandeglang dan Tergugat III ling Andri Supriadi Calon Wakil Bupati Pandeglang Yang Fotonya Terpasang pada Billboard dengan kata-kata **"2024 Pandeglang-Banten Maju!"** (Diatasnya Ada Foto Andra Calon Gubernur Banten - Dimyati Calon Wakil Gubernur Banten) Yang Berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani Curug Sawer (Depan Pertigaan Jalan Raya ke Lapangan Sukarela)

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT 001 RW 009 Kelurahan Pandeglang Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.

5. Memerintahkan Kepada Turut Tergugat II Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP-RI) Untuk Memberikan Sanksi Peringatan Keras Terhadap Tergugat I Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang Karena Tidak Melaksanakan Kewenangannya Yaitu Telah Melakukan Pembiaran Terhadap Pasangan Tergugat II Raden Dewi Setiani Calon Bupati Pandeglang dan Tergugat III ling Andri Supriadi Calon Wakil Bupati Pandeglang Yang Fotonya Terpasang pada Billboard dengan kata-kata **"2024 Pandeglang Maju!"** (*Diatasnya Ada Foto Andra Calon Gubernur Banten - Dimyati Calon Wakil Gubernur Banten*) Yang Berlokasi di Jalan Raya Labuan Gardu Tanjak (Pertigaan Jalan Raya ke Ciwasiat) RT 004 RW 004 Kelurahan Pandeglang Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten; **dan** Pembiaran Terhadap Pasangan Tergugat II Raden Dewi Setiani Calon Bupati Pandeglang dan Tergugat III ling Andri Supriadi Calon Wakil Bupati Pandeglang Yang Fotonya Terpasang pada Billboard dengan kata-kata **"2024 Pandeglang-Banten Maju!"** (*Diatasnya Ada Foto Andra Calon Gubernur Banten - Dimyati Calon Wakil Gubernur Banten*) Yang Berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani Curug Sawer (Depan Pertigaan Jalan Raya ke Lapangan Sukarela) RT 001 RW 009 Kelurahan Pandeglang Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten;

6. Memerintahkan Kepada Turut Tergugat III Bupati Pandeglang Untuk Memberikan Teguran Tertulis Kepada Tergugat II Raden Dewi Setiani Calon Bupati Pandeglang Yang Fotonya Terpasang Dengan Tergugat III ling Andri Supriadi Calon Wakil Bupati Pandeglang pada Billboard dengan kata-kata **"2024 Pandeglang Maju!"** (*Diatasnya Ada Foto Andra Calon Gubernur Banten - Dimyati Calon Wakil Gubernur Banten*) Yang Berlokasi di Jalan Raya Labuan Gardu Tanjak (Pertigaan Jalan Raya ke Ciwasiat) RT 004 RW 004 Kelurahan Pandeglang Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten; **dan** Terhadap

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pdl



Tergugat II Raden Dewi Setiani Calon Bupati Pandeglang Yang Fotonya Terpasang Dengan Tergugat III Iing Andri Supriadi Calon Wakil Bupati Pandeglang pada Billboard dengan kata-kata **"2024 Pandeglang-Banten Maju!"** (Diatasnya Ada Foto Andra Calon Gubernur Banten - Dimiyati Calon Wakil Gubernur Banten) Yang Berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani Curug Sawyer (Depan Pertigaan Jalan Raya ke Lapangan Sukarela) RT 001 RW 009 Kelurahan Pandeglang Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.

7. Memerintahkan Kepada Turut Tergugat IV Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang Untuk Memberikan Teguran Tertulis Kepada Tergugat III Iing Andri Supriadi Calon Wakil Bupati Pandeglang Yang Fotonya Terpasang Dengan Tergugat II Raden Dewi Setiani Calon Bupati Pandeglang pada Billboard dengan kata-kata **"2024 Pandeglang-Maju!"** (Diatasnya Ada Foto Andra Calon Gubernur Banten - Dimiyati Calon Wakil Gubernur Banten) Yang Berlokasi di Jalan Raya Labuan Gardu Tanjak (Pertigaan Jalan Raya ke Ciwasiat) RT 004 RW 004 Kelurahan Pandeglang Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten; **dan** Terhadap Tergugat III Iing Andri Supriadi Wakil Calon Bupati Pandeglang Yang Fotonya Terpasang Dengan Tergugat II Raden Dewi Setiani Calon Bupati Pandeglang pada Billboard dengan kata-kata **"2024 Pandeglang-Banten Maju!"** (Diatasnya Ada Foto Andra Calon Gubernur Banten - Dimiyati Calon Wakil Gubernur Banten) Yang Berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani Curug Sawyer (Depan Pertigaan Jalan Raya ke Lapangan Sukarela) RT 001 RW 009 Kelurahan Pandeglang Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.

8. Memerintahkan Kepada Turut Tergugat V Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Untuk Memberikan Teguran Tertulis Kepada Tergugat II Raden Dewi Setiani Calon Bupati Pandeglang Yang Fotonya Terpasang Dengan Tergugat III Iing Andri Supriadi Calon Wakil Bupati Pandeglang pada Billboard dengan kata-kata **"2024 Pandeglang Maju!"** (Diatasnya Ada Foto Andra Calon Gubernur Banten - Dimiyati Calon Wakil Gubernur

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pdl



Banten) Yang Berlokasi di Jalan Raya Labuan Gardu Tanjak (Pertigaan Jalan Raya ke Ciwasiat) RT 004 RW 004 Kelurahan Pandeglang Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten; **dan Terhadap Tergugat II Raden Dewi Setiani Calon Bupati Pandeglang Yang Fotonya Terpasang Dengan Tergugat III ling Andri Supriadi Calon Wakil Bupati Pandeglang pada Billboard dengan kata-kata “2024 Pandeglang-Banten Maju!” (Diatasnya Ada Foto Andra Calon Gubernur Banten - Dimiyati Calon Wakil Gubernur Banten) Yang Berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani Curug Sawer (Depan Pertigaan Jalan Raya ke Lapangan Sukarela) RT 001 RW 009 Kelurahan Pandeglang Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.**

9. Membebankan Biaya Perkara Kepada Tergugat I Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang, Tergugat II Raden Dewi Setiani, Tergugat III ling Andri Supriadi.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon bisa menjatuhkan putusan berdasarkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat Hadir Kuasanya, Tergugat I hadir Kuasanya, Turut Tergugat I Hadir Kuasanya;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anna Maria Stephani Siagian, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Pandeglang sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Oktober 2024, upaya perdamaian tersebut berhasil dengan kesepakatan mencabut gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, Penggugat mengajukan Surat permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal, yang pada pokoknya menyatakan permohonannya untuk mencabut surat gugatan perkara nomor:

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/Pdt.G/2024/PN Pdl karena telah terjadi perdamaian dalam mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap Surat Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan tersebut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pandeglang untuk mencatat pencabutan berkas perkara tersebut dalam register perkara perdata Nomor 19/Pdt.G/2024/PN.Pdl;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pdl dicabut oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pandeglang untuk mencatat pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pdl dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp747.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari **Kamis, tanggal 17 Oktober 2024**, oleh kami, **Handy Reformen Kacaribu, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Febriyana Elisabet, S.H.**, dan **Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut Hakim Anggota pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Sagitarina Novianty, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pandeglang dan **dihadiri** oleh Kuasa Para Penggugat,

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Turut Tergugat I, **tanpa dihadiri** oleh Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriyana Elisabet, S.H.

Hendy Reformen Kacaribu, S.H., M.H.

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sagitarina Novianty, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	100.000,00;
3.....P	:	Rp	507.000,00;
anggihan.....			
4.....P	:	Rp	90.000,00;
NBP.....			
5.....M	:	Rp	10.000,00;
eterai			
6. Redaksi	:	Rp	<u>10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp	747.000,00;

(tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)